



PUTUSAN

Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 11 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 05 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 13 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/05/VII/2005 tanggal 02 Juli 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN PROBOLINGGO kurang lebih selama 16 tahun;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 2262/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 3.1. Inge Pratisya Caila Rahmadani / Temp. Tgl. Lahir : Probolinggo, 05 Februari 2007 ;
 - 3.2. Marsya Bilkis Salsabila / Temp. Tgl. Lahir : Probolinggo, 14 Juni 2015 yang sekarang anak pertama tersebut ikut/berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua tersebut ikut/berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun kemudian sejak bulan Januari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat kurang ada waktu untuk keluarga yaitu Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan sering pulang larut malam bahkan sampai pagi atau sehari-hari;
 - 4.2. Dan ketika Penggugat menanyakan Tergugat sedang berada di mana, Tergugat selalu memasang seribu macam alasan bahkan keluar jauh dari rumah kediaman bersama seperti berada di surabaya di bali dan lain sebagainya;
 - 4.3. Tergugat bermain cinta (selingkuh) dengan perempuan lain bahkan gonta-ganti perempuan, dan Penggugat mengetahui hal tersebut karena Penggugat pernah memergoki Tergugat video call dengan perempuan;
 - 4.4. Sehingga dengan sebab-sebab permasalahan tersebut Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan/dilanjutkan lagi;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir bulan Maret tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan Penggugat sudah tidak betah akibat ulah/perilaku Tergugat kepadanya, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 2262/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO dan Tergugat di KABUPATEN PROBOLINGGO;

6. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternative terakhir;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Sud bin Etur Muhammad) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 2262/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa menurut berita acara pemanggilan tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023 Penggugat telah dipanggil menghadap persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR disebutkan Jika Penggugat tidak datang menghadap di pengadilan pada hari yang ditentukan meski ia dipanggil dengan patut atau tidak juga menyuruh orang lain mewakilinya, maka gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pendapat Ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dholim dan gugur haknya untuk berperkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat yang tidak hadir telah ternyata tidaklah bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 2262/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Muhsin, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafiq Hamdi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 2262/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	880.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.050.000,00



Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 2262/Pdt.G/2023/PA.Krs